

PENETAPAN - PETA PROSES BISNIS TAHUN 2025  
2025

KPT 14.A TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 14.A TAHUN 2025  
TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang membantu tata hubungan kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur antar sub bagian pada KPU Kabupaten Lombok Tengah , maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Tengah tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; PermenPANRB No. 19 Tahun 2018; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2024; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023;
  - Keputusan ini Menetapkan Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai acuan kerja antar Sub Bagian, dilakukan evaluasi paling sedikit satu tahun sekali, dan keputusan mulai berlaku sejak tanggal di.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2025.  
- Lamp.: 1 hlm.